

**Uchok R Khadafi**

Kordinator Advokasi dan  
Investigasi Fitra

## **Audit Sosial**

**AUDIT** Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan 305 kasus diduga tindak pidana, dengan kerugian negara mencapai Rp 33,6 triliun sejak 2003 hingga semester I 2011, sebenarnya sedikit dibandingkan dengan APBN 2010 yang sekitar Rp 1.200 triliun.

Di sisi lain, memang terjadi kenaikan jumlah kerugian negara dibandingkan audit BPK tahun sebelumnya, yang mencapai Rp 26 triliun.

Meski begitu, jumlah ini tentu tidak bisa dianggap sepele karena uang tersebut berasal dari rakyat dan merugikan masyarakat banyak.

■ **Bersambung ke Hal 7**

## **Audit Sosial**

**Sambungan Hal. 1**

Artinya, uang Rp 33 triliun itu tidak sampai ke masyarakat. Kondisi ini bisa disebabkan oleh uang masuk ke rekening pihak ketiga, salah sasaran, hingga tidak dilengkapi administrasi keuangan yang memadai. Dengan kata lain, uang rakyat ini dikorup oleh manajemen.

Mengapa kemudian dari sekitar Rp 1.200 triliun itu, hanya sekitar Rp 33 triliun yang menjadi temuan BPK? Menurut saya, situasi ini tidak lepas dari *political will* BPK yang hanya menyoroti dan mengaudit program-program dengan pagu anggaran yang kecil.

Dari sekian banyak program anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), misalnya, paling hanya yang berada di kisaran kurang dari Rp 100 juta.

Kondisi ini pula yang membuat audit BPK tidak cukup sakti. Polisi dan kejaksaan malas untuk mengusutnya. Sebab, biaya operasional meniadik dugaan korupsi dengan

nilai Rp 100 juta misalnya, jauh lebih besar dari jumlah uang negara yang dikorup.

Meskipun kemudian, BPK menyebut ada 166 kasus yang ditangani kejaksaan, kepolisian, maupun KPK, namun secara umum selama ini saya melihat tidak ada komitmen dari penegak hukum untuk menindaklanjuti audit BPK.

Selain karena menelan anggaran cukup besar untuk proses penyidikan, kejaksaan, kepolisian, terutama di daerah, segan dengan SKPD.

Kita tahu, misalnya, anggaran kepolisian juga terbatas. Mereka kerap mendapat bantuan dana pengamanan Pilkada dari kepala daerah misalnya dari APBD. Sementara di BPK sendiri, sistem audit biasanya *face to face* antara BPK dengan SKPD yang diaudit.

Mereka masuk di kementerian, lembaga, instansi, dan sebagainya. Pertemuan langsung ini membuka peluang terjadinya suap. Jika tidak cukup kuat iman, sangat ber-

bahaya. Kasus Pemkot Bekasi yang membeli opini biar dinilai baik adalah contohnya.

Maka, ke depan, untuk mereduksi kebocoran anggaran, butuh audit sosial. Partisipasi masyarakat dalam mengaudit realisasi program dan anggaran pembangunan menjadi urgen.

Di India, misalnya, masyarakat dilibatkan dalam audit terhadap program-program pembangunan. Jika ditemukan ada kebocoran, barulah dilaporkan ke BPK.

Iklm ini yang tidak terjadi di kita. Masyarakat dianggap orang asing di negerinya sendiri. Padahal, anggaran untuk pembangunan merupakan dana rakyat. Bukan penghasilan negara.

Keberadaan undang-undang transparansi publik juga tidak mampu mendorong lembaga-lembaga publik, termasuk di daerah, untuk terbuka. Untuk mendapatkan buku APBD saja, teman-teman sangat sulit mendapatkannya. (hsm)